

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Peranan Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi dalam pembinaan dan pengawasan terhadap jasa pelayanan kesehatan tradisional di Kota Bukittinggi adalah dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi mengenai keamanan dan manfaat pengobatan tradisional beserta jenis-jenisnya. Serta juga melakukan pendataan jumlah dan jenis pengobat tradisional di beberapa wilayah kelurahan Kota Bukittinggi. Disamping itu, juga ada pengawasan di beberapa tempat berkaitan dengan kelayakan tempat sebagai tempat praktik yang baik dan higienis yang dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Guguk Panjang dan Puskesmas Rasimah Ahmad.
2. Tanggung jawab pelaku pengobatan tradisional apabila terjadi kesalahan dalam praktiknya yang merugikan pasien, pada dasarnya berupa ganti rugi (UUPK). Ganti rugi ini pun umumnya berupa uang yang diberikan oleh pengobat tradisional kepada konsumen sesuai dengan beban kerugian yang dialami. Dapat juga berupa penggantian barang/jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. SARAN

1. Dilakukan pembinaan yang menyeluruh terhadap Pengobat Tradisional yang ada di Kota Bukittinggi oleh Dinas Kesehatan/puskesmas. Berkaitan dengan kewajiban untuk mendaftarkan diri agar mendapat Surat Terdaftar Pengobat Tradisional (STPT). Dilakukan juga pengawasan secara berkala terhadap pengobat tradisional, berupa kewajiban melaporkan kegiatan pengobatannya dalam jangka waktu tertentu.
2. Pengobat tradisional harus diberikan aturan yang tegas dari pemerintah daerah agar mau melaksanakan kewajibannya. Disamping itu, masyarakat yang mengalami kerugian yang diakibat oleh pengobatan tradisional juga harus dibantu agar dapat menuntut hak-haknya. Hal ini bukan hanya semata-mata agar konsumen dapat mendapatkan ganti rugi. Namun juga sebagai pelajaran bagi pengobat tradisional yang tidak hati-hati dalam menjalankan praktiknya.

